



PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS IB

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI

Nomor : **1652/KPN/SK/HK1.2.5/XI/2025**

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SLAWI
KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI

- Menimbang :
- a. Biaya Penyelenggaraan dan penyelesaian perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum, tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga untuk membiayai kegiatan berkaitan Penyelenggaraan dan penyelesaian perkara biayanya dibebankan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. Besaran biaya proses untuk perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan membedakan perkara yang diajukan secara Elektronik dengan yang diajukan secara Manual;
 - c. Penyelenggaraan persidangan perkara perdata di lingkungan peradilan umum dilaksanakan secara Elektronik untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/penetapan, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan bagi yang tidak memiliki atau belum memiliki alamat elektronik (e-mail) maka pemberitahuan-pemberitahuan persidangan disampaikan melalui surat tercatat yang biayanya telah ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Slawi.
 - c. Bahwa agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara, disebabkan habisnya biaya perkara maka perlu dipungut sesuai dengan tingkat pemeriksaan, ditambahkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta hak-hak kepaniteraan lainnya, serta jarak objek sengketa dari kantor Pengadilan Negeri Slawi (radius).
 - d. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang Agreement Pengelolaan Biaya Perkara;
 - e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 1364/KPN/SK.HK1.2.5/X/2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB perlu dilakukan perubahan.

- Mengingat :
1. Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR), staatblad 1941 Nomor 44.
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 5. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57 /KMA/SK/III/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140 /KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan besaran biaya proses penyelesaian perkara Mahkamah Agung R.I.
 8. Surat Panitera Mahkamah Agung R.I. Nomor: 907 /PAN/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Perubahan besaran biaya proses penyelesaian perkara Mahkamah Agung R.I.
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum;
 12. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 02 / HM.00/ PKS/ V / 2023 dan Nomor : PKS106 / DIR-5/ 0523, tanggal 22 Mei 2023.
 13. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 156/KPT.W12-U/HK.1.3/V/2025 dan Nomor 1098/KPTA.W11-A/HM/V/2025 tentang Agreement Pengelolaan Biaya Perkara;

14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor :
1364/KPN/SK.HK1.2.5/X/2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada
Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI Nomor: 1652
/KPN/SK/HK1.2.5/XI/2025, Tanggal 27 November 2025 TENTANG PANJAR
BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS IB.
- Pertama : Besarnya uang panjar biaya perkara Perdata, biaya kepaniteraan dan
biaya jasa PT. Pos Indonesia Persero dalam melaksanakan
pemanggilan atau pemberitahuan serta Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB
ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja sama Mahkamah Agung R.I
dan PT Pos Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana lampiran surat
keputusan ini;
- Kedua : Penyetoran panjar biaya perkara oleh
Penggugat/Pemohon/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon
Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi/ Pemohon Sita dan hal lainnya
sebagaimana hak/kewenangan kepaniteraan Perdata dilakukan
melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, Kantor Cabang
Slawi dengan Nomor Rekening : 0661-01-112233-30-9. atas nama RPL
118 PDT PN KAB. TEGAL.
- Ketiga : Apabila ternyata panjar biaya tersebut terdapat kekurangan, maka
akan diminta untuk penambahan, dan demikian halnya sebaliknya
apabila terdapat kelebihan atau sisa panjar biaya perkara maka akan
dikembalikan kepada yang berhak baik melalui pengembalian melalui
rekening penyetor panjar biaya perkara atau diserahkan langsung ke
yang berhak.
- Keempat : Sisa uang panjar biaya perkara yang tidak terdapat nomor rekening
penyetor dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diberitahukan harus segera diambil oleh yang berhak, apabila dalam
jangka waktu tersebut tidak diambil maka akan disetorkan ke Kas
Negara.
- Kelima : Biaya pengandaan Surat Gugatan/Permohonan dan biaya pengadaan
dokumen lain dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon yang
jumlahnya ditetapkan sebagaimana lampiran surat keputusan ini.

Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi.

Pada tanggal : 27 November 2025.

Ketua Pengadilan Negeri Slawi



Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Slawi.
Nomor : 1652/KPN/SK/HK1.2.5/XI/2025, tanggal 27 November 2025.
Tentang : Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB.

I. DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DENGAN SURAT TERCATAT DENGAN PT POS INDONESIA

RADIUS	KECAMATAN	BIAYA (Rp)	JARAK (KM)	KETERANGAN
I	Slawi	24.000	0,1 Km s/d 20 Km	-
	Dukuhwaru	24.000		-
	Lebaksiu	24.000		-
	Adiwerna	24.000		-
II	Talang	24.000	21 Km s/d 50 Km	-
	Pagerbarang	24.000		-
	Pangkah	24.000		-
	Tarub	24.000		-
	Kedungbanteng	24.000		-
	Balapulang	24.000		-
	Margasari	24.000		-
	Suradadi	24.000		-
III	Warureja	24.000	51 Km s/d 60 Km	Jauh dan geografis yang sulit
	Bojong	24.000		
	Bumijawa	24.000		
	Jatinegara	24.000		

Biaya Panggilan / Pemberitahuan Tercatat pada tabel I menggunakan biaya pengiriman pada PT. POS Indonesia dengan jenis pengiriman *sameday*, tetapi jika tidak memungkinkan maka pengiriman surat disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan dilapangan oleh petugas PT. POS Indonesia.
Biaya Panggilan/Pemberitahuan diluar Wilayah Hukum PN Slawi (delegasi pos) disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh PT. POS Indonesia/PN tujuan surat .

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN)

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)
1	PNBP :				
	- Pendaftaran Gugatan/bantahan/ perlawanan	30.000	-	-	-
	- Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat / Tergugat/Pembantah/ Terbantah/Pelawan / Terlawan (2 x 10.000)	20.000	-	-	-
	- Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat / Tergugat /Pembantah / Terbantah /Pelawan/Terlawan (melalui Iklan/ Radio/Pengumuman (2x10.000)	20.000	-	-	-

	- Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/ Pembantah/Terbantah/ Pelawan/ Terlawan (2x10.000)	20.000	-	-	-
	- Relaas Panggilan Saksi/Ahli Penggugat/ Tergugat / Pembantah/Terbantah/ Pelawan / Terlawan (2x10.000)	20.000	-	-	-
	- Surat Permohonan Pencabutan gugatan / bantahan/perlawanan	10.000	-	-	-
	- Relaas Pemberitahuan Pencabutan gugatan / bantahan /perlawanan	10.000	-	-	-
	- Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat / Tergugat / Pembantah / Terbantah / Pelawan / Terlawan (2 x 10.000)	20.000	-	-	-
	- Pemeriksaan Setempat	10.000	-	-	-
2	Redaksi Putusan/Penetapan	10.000	-	-	-
3	Meterai	10.000	-	-	-
4	Biaya Proses	125.000	-	-	-
5	Panggilan per 1 (satu) orang Tergugat/ Terbantah /Terlawan (5 x 24.000)	120.000	-	-	-
6	Panggilan Saksi/Ahli Penggugat/ Tergugat/ Pembantah / Terbantah / Pelawan/ Terlawan (melalui Iklan Radio /Pengumuman)	Ditentukan oleh Media	-	-	-
7	Transportasi Pemeriksaan Setempat (sewa mobil, bensin, sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
8	Pemberitahuan kepada Lurah/Kades	24.000	-	-	-
9	Biaya penyumpahan saksi Penggugat dan Tergugat (6 orang x 10.000/saksi)	60.000	-	-	-
	Jumlah	509.000	800.000	1.000.000	1.200.000

III. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (GUGATAN SEDERHANA)

No	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)
1	PNBP	
	- Pendaftaran gugatan sederhana	30.000
	- Relaas panggilan pertama kepada Penggugat / Tergugat (2 x 10.000)	20.000
	- Permohonan pencabutan gugatan sederhana	10.000
	- Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat/Tergugat (2 x 10.000)	20.000

2	Redaksi putusan/penetapan	10.000
3	Meterai	10.000
4	Biaya proses	125.000
5	Panggilan 1(satu) orang Tergugat (5 x 24.000)	120.000
6	Biaya penyumpahan saksi/penterjemah (6 orang x 10.000/saksi)	60.000
	Jumlah	405.000

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN (PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA)

No	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)
1	Pemberitahuan dan penyerahan memori keberatan kepada Termohon keberatan	24.000
2	Penyerahan kontra memori keberatan kepada Pemohon keberatan	24.000
3	Meterai	10.000
4	Redaksi putusan/penetapan	10.000
5	Biaya proses	125.000
6	PNBP Relaas pemberitahuan putusan (2 x 10.000)	20.000
7	Pemberitahuan putusan kepada Pemohon keberatan/Termohon keberatan.	24.000
	Jumlah	237.000

V. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (PERMOHONAN)

No	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)
1	PNBP : - Pendaftaran Permohonan - Relaas Panggilan Pertama Kepada Pemohon	30.000 10.000
2	Meterai	10.000
3	Redaksi	10.000
4	Biaya Proses	125.000
5.	Biaya penyumpahan saksi (3 x 10.000/saksi)	30.000
	Jumlah	215.000

VI. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)
1	PNBP : - Pendaftaran Permohonan Banding - Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding - Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding - Relaas Penyerahan Memori Banding - Relaas penyerahan Kontra Memori Banding	50.000 10.000 10.000 10.000 10.000

	- Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding /Terbanding (2 x 10.000)	20.000
	- Relaas Pemberitahuan putusan sela kepada Pembanding/Terbanding (2 x 10.000)	20.000
	- Relaas Pemberitahuan putusan Kepada Pembanding/Terbanding (2 x 10.000)	20.000
	- Pencabutan Banding	10.000
	- Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	10.000
2	Redaksi Putusan	10.000
3	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi	150.000
4	Biaya Proses	125.000
5	Pemberitahuan Pernyataan Banding	24.000
6	Penyerahan Memori Banding	24.000
7	Penyerahan Kontra Memori Banding	24.000
8	Pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding (2 x 24.000)	48.000
9	Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding (2 x 24.000)	48.000
	Jumlah	623.000

VII. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	
		Eletronik	Non Eletronik
1	PNBP :		
	- Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000	50.000
	- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000	10.000
	- Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi	10.000	10.000
	- Relaas Penyerahan Memori Kasasi	10.000	10.000
	- Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	10.000	10.000
	- Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi (2 x 10.000)	20.000	20.000
	- Relaas Pemanggilan atas putusan sela kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi (2 x 10.000)	20.000	20.000
	- Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi (2 x 10.000)	20.000	20.000
	- Pencabutan Kasasi	10.000	10.000
	- Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000	10.000
2	Redaksi Putusan	10.000	10.000
3	Biaya untuk Kasasi ke Mahkamah Agung RI	400.000	500.000
4	Biaya Proses	125.000	125.000
5	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	24.000	24.000
6	Penyerahan Memori Kasasi	24.000	24.000

7	Penyerahan Kontra Memori Kasasi	24.000	24.000
8	Pemberitahuan inzage kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (2 x 24.000)	48.000	48.000
9	Pemberitahuan putusan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (2 x 24.000)	48.000	48.000
	Jumlah	873.000	973.000

VIII. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	
		Eletronik	Non Eletronik
1	PNBP : - Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan alasan PK dari Pemohon. - Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon. - Relaas Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan alasan PK kepada Termohon. - Relaas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada pemohon. - Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon (2 x 10.000). - Relaas Pemanggilan atas putusan sela kepada Pemohon/Termohon (2 x 10.000). - Relaas Pemberitahuan putusan kepada Pemohon PK/Termohon PK. - Pencabutan PK. - Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK. - Penyumpahan Novum (bukti baru) PK.	200.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000	200.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000
2	Redaksi Putusan	10.000	10.000
3	Biaya untuk Peninjauan kembali (PK)	2.000.000	2.500.000
4	Biaya Proses	125.000	125.000
5	Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan alasan PK kepada Termohon.	24.000	24.000
6	Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon.	24.000	24.000
7	Panggilan Penyumpahan Novum (bukti baru) PK kepada Pemohon / Termohon.	24.000	24.000
8	Pemberitahuan putusan PK kepada Pemohon / Termohon.	24.000	24.000
	Jumlah	2.551.000	3.051.000

IX. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / ANGKAT SITA, (untuk 1 obyek)

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)
1	PNBP : - Pendaftaran sita jaminan/sita eksekusi / angkat sita	25.000	-	-	-

	- Penetapan sita jaminan / sita eksekusi / angkat sita	25.000	-	-	-
	- Berita acara sita jaminan/sita eksekusi / angkat sita	25.000	-	-	-
2	Biaya pencatatan sita jaminan/sita eksekusi / angkat sita ke BPN (Per Objek)	100.000	-	-	-
3	Meterai (Rp.10.000 x 2)	20.000	-	-	-
4	Pelaksanaan Sita Jaminan / Sita Eksekusi / Angkat Sita (saksi-saksi/pendamping)	-	1.000.000	1.200.000	1.400.000
5	Transportasi (sewa mobil, bensin,sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
	Jumlah	195.000	1.800.000	2.200.000	2.600.000

X. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT / DESCENTE (untuk 1 lokasi)

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)
1	PNBP : - Pemeriksaan setempat permohonan Penggugat/Tergugat/ Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah	10.000	-	-	-
2	Pemberitahuan kepada Lurah / Kepala Desa	24.000	-	-	-
3	Transportasi (sewa mobil, bensin, sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
	Jumlah	34.000	800.000	1.000.000	1.200.000

XI. PANJAR BIAYA KONSINYASI

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)
1	PNBP : - Penetapan Penawaran Pembayaran - Berita Acara Penawaran - Berita Acara Konsinyasi	10.000 10.000 10.000	- - -	- - -	- - -
2	Redaksi Putusan / Penetapan	10.000	-	-	-
3	Meterai (Rp.10.000 x 2)	20.000	-	-	-
4	Biaya proses	125.000	-	-	-
5	Panggilan kepada Pemohon Konsinyasi (1 x 24.000)	24.000	-	-	-

6	Panggilan kepada Termohon Konsinyasi (2 x 24.000)	48.000	-	-	-
7	Pelaksanaan Penawaran Pembayaran (jurusita / saksi / pendamping)	-	1.000.000	1.200.000	1.400.000
8	Transportasi (sewa mobil,bensin,sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
	Jumlah	257.000	1.800.000	2.200.000	2.600.000

XII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG, HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA, DAN GROSE AKTA PENGAKUAN UTANG

No	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)
1	PNBP :				
	- Pendaftaran Permohonan eksekusi	10.000	-	-	-
	- Penetapan teguran	10.000	-	-	-
	- Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	10.000	-	-	-
	- Berita Acara Teguran	10.000	-	-	-
	- Penetapan Sita eksekusi	10.000	-	-	-
	- Berita Acara Pelaksanaan Sita eksekusi	10.000	-	-	-
	- Pendaftaran Sita eksekusi	25.000	-	-	-
	- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita eksekusi kepada Pemohon / Termohon (2x10.000)	20.000	-	-	-
	- Penetapan Lelang	10.000	-	-	-
	- Pengumuman Lelang	10.000	-	-	-
	- Pembagian Hasil Lelang	10.000	-	-	-
2	Biaya Proses	125.000	-	-	-
3	Meterai (10.000 x 6)	60.000	-	-	-
4	Panggilan Aanmaning kepada Pemohon	24.000	-	-	-
5	Panggilan Aanmaning kepada Termohon (2x 24.000)	48.000	-	-	-
6	Pelaksanaan sita eksekusi (saksi- saksi, pendamping)	-	1.000.000	1.200.000	1.400.000
7	Transportasi sita eksekusi (sewa mobil, bensin, sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
8	Biaya pencatatan / pendaftaran sita eksekusi di BPN (Per Objek)	100.000	-	-	-
9	Pelaksanaan Konstatering				

10	(saksi-saksi, pendamping) Transportasi konstatering (sewa mobil, bensin, sopir)	-	1.000.000	1.200.000	1.400.000
11	Pelaksanaan eksekusi (saksi-saksi, pendamping)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
12	Transportasi (sewa mobil, bensin, sopir)	-	2.500.000	3.000.000	3.500.000
13	Berita Acara Lelang	Risalahlelang dari KPKNL	800.000	1.000.000	1.200.000
14	Pengumuman lelang (iklan/surat kabar/media cetak/elektronik)	Ditentukan oleh media	-	-	-
15	Pelaksana Pejabat Lelang Pengadilan (Panitera/Jurusita)	750.000	-	-	-
16	Biaya Apraisal	Ditentukan Apraisal	-	-	-
17	Pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Pemohon dan Termohon (2x24.000)	48.000	-	-	-
18	Biaya Pelaksanaan Lelang	Ditentukan KPKNL	-	-	-
	Jumlah	1.290.000	6.900.000	8.400.000	9.900.000

XIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL (PENGOSONGAN / PEMBONGKARAN / PENYERAHAN OBYEK EKSEKUSI)

No	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)
1.	PNBP :				
	- Pendaftaran Permohonan eksekusi	10.000	-	-	-
	- Penetapan teguran	10.000	-	-	-
	- Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	10.000	-	-	-
	- Berita Acara Teguran	10.000	-	-	-
	- Penetapan Perintah eksekusi pengosongan / pembongkaran / penyerahan obyek eksekusi	25.000	-	-	-
	- Berita Acara eksekusi pengosongan/ pembongkaran/penyerahan obyek eksekusi	25.000	-	-	-
	- Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi				

	Pengosongan / pembongkaran/ penyerahan obyek eksekusi	10.000	-	-	-
2.	Redaksi Penetapan Teguran/Perintah eksekusi (2x10.000)	20.000	-	-	-
3.	Biaya Proses	125.000	-	-	-
4.	Meterai (3x10.000)	30.000	-	-	-
5.	Panggilan Aanmaning kepada Pemohon	24.000	-	-	-
6.	Panggilan Aanmaning kepada Termohon (2x24.000)	48.000	-	-	-
7.	Pelaksanaan Konstatering (saksi-saksi dan pendamping)	-	1.000.000	1.200.000	1.400.000
8	Transportasi konstatering (sewa mobil,bensin,sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
9.	Pelaksanaan sita eksekusi (saksi-saksi dan Pendamping/Pembantu)	-	1.000.000	1.200.000	1.400.000
10	Transportasi (sewa mobil,bensin,sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
11	Biaya pencatatan / pendaftaran sita eksekusi di BPN (Per Objek)	100.000	-	-	-
12	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon dan Termohon. (2x24.000)	48.000	-	-	-
13	Penyampaian Berita Acara eksekusi kepada Pemohon dan Termohon. (2x24.000)	48.000	-	-	-
14	Pelaksanaan pengosongan /pembongkaran / penyerahan obyek eksekusi (saksi2, pendamping/pembantu)	-	2.500.000	3.000.000	3.500.000
15	Transportasi (sewa mobil,bensin, sopir).	-	800.000	1.000.000	1.200.000
16	Biaya pencatatan / pendaftaran eksekusi di BPN (Per Objek)	100.000	-	-	-
17	Biaya pengamanan, koordinasi, pengosongan, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, pengukuran oleh BPN, tenaga bongkar muat dan lain-lain	Dibayarkan langsung Pemohon kepada pihak terkait	-	-	-
	Jumlah	643.000	6.900.000	8.400.000	9.900.000

XIV. PANJAR BIAYA EKSEKUSI ARBITRASE

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF (Rp)	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)
1	PNBP				
	- Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	-	-	-
	- Penetapan Teguran	10.000	-	-	-
	- Relas Panggilan Teguran	10.000	-	-	-
	- BA Teguran	10.000	-	-	-
	- Penetapan Sita Eksekusi	10.000	-	-	-
	- BA Sita Eksekusi	10.000	-	-	-
	- Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000	-	-	-
	- Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon/Termohon (2 x 10.000)	20.000	-	-	-
	- Penetapan Lelang	10.000	-	-	-
	- Pengumuman Lelang	10.000	-	-	-
	- Pembagian Hasil Lelang	10.000	-	-	-
2	Biaya Proses	125.000	-	-	-
3	Meterai (6x10.000)	60.000	-	-	-
4	Panggilan Aanmaning kepada Pemohon	24.000	-	-	-
5	Panggilan Aanmaning kepada Termohon (2x24.000)	48.000	-	-	-
6	Pelaksanaan Konstatering (saksi-saksi, pendamping / pembantu)	-	1.000.000	1.200.000	1.400.000
7	Transportasi konstatering (sewa mobil,bensin,sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
8	Pelaksanaan sita eksekusi (saksi-saksi, pendamping / pembantu)	-	1.000.000	1.200.000	1.400.000
9	Transportasi sita eksekusi (sewa mobil, bensin, sopir)	-	800.000	1.000.000	1.200.000
10	Berita Acara Lelang	Risalah lelang dari KPKNL.	-	-	-
11	Pengumuman lelang (iklan/surat kabar/media cetak/elektronik)	Ditentukan oleh media.	-	-	-
12	Pelaksana Pejabat Lelang Pengadilan (Panitera/Jurusita)	750.000	-	-	-
13	Biaya Apraisal	Ditentukan Apraisal	-	-	-

14	Pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Pemohon dan Termohon (2xRp24.000)	48.000	-	-	-
15	Biaya Pelaksanaan Lelang	Ditentukan KPN	-	-	-
	Jumlah	1.190.000	3.600.000	4.400.000	5.200.000

KETERANGAN :

- Penyetoran panjar biaya perkara dilakukan langsung oleh yang bersangkutan dengan cara pembayaran sah tanpa melalui penitipan pada kasir atau pihak Pengadilan Negeri Slawi melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, Kantor Cabang Slawi dengan Nomor Rekening : **0661-01-112233-30-9**. atas nama **RPL 118 PDT PN KAB. TEGAL**;
- Perhitungan biaya panjar perkara (angka II s/d angka VIII) tersebut diatas masing-masing untuk 1 (satu) pihak, selebihnya apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pihak Penggugat /Tergugat/Pembantah/Terbantah/Pelawan/Terlawan/Pembanding/Terbanding/ Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi /Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Peninjauan Kembali disesuaikan sebagaimana tabel (angka I);
- Apabila ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan / pemberitahuan melalui umum (Sekda) dan/atau dilaksanakan melalui media massa, Iklan Koran, Memorandum dan atau Iklan Radio RRI/Swasta, mengenai besarnya biaya ditentukan oleh media yang bersangkutan
- Biaya Panggilan/Pemberitahuan diluar Wilayah Hukum PN Slawi (delegasi) disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh PT. Pos Indonesia/PN tempat tujuan surat.
- Komponen biaya Proses terdiri dari : Kertas HVS F4 70grm = Rp. Sesuai Kebutuhan., Ballpoint = Rp. 15.000., Map = Rp. 15.000, CDR = Rp. 5.000., Tinta Printer = Rp. Sesuai Kebutuhan., Pemberkas/Penjjilidan, Jarum, Benang, Stiker Logo/Laks/Lilin Segel = Rp. 20.000., Penggandaan/foto copy = Rp. Sesuai Kebutuhan., Pengarsipan berkas perkara = Rp. Sesuai kebutuhan., dan Monev Pelaksanaan Penyelesaian Perkara = Rp. Sesuai kebutuhan.
- Komponen Biaya Transportasi terdiri dari : Sewa kendaraan rombongan Hakim dan Panitera/Penitera Pengganti, upah Sopir dan Bahan Bakar.
- Biaya penggandaan berkas/dokumen:
 - Besar biaya penggandaan gugatan, gugatan sederhana, permohonan = jumlah lembar x Rp 500,00 (lima ratus rupiah per lembar) x jumlah Tergugat
 - Jumlah lembar dan besarnya biaya penggandaan berkas dihitung otomatis oleh system (ecourt) dari jumlah halaman dokumen gugatan/permohonan yang diupload oleh Penggugat/Pemohon;
- Pengembalian sisa panjar perkara yang didaftarkan melalui e-court dikembalikan melalui transfer rekening, tanpa dipotong biaya admin dan pengembalian biaya perkara secara

manual/tunai dilakukan oleh kasir kepada penyeter atau yang berhak menerima tanpa adanya potongan biaya.

 **KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI**
Dilli Timora Andi Gunawan.